

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – KEMENTERIAN KEUANGAN - PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
2018

PERMENKEU RI NOMOR 96/PMK.05/2018 TANGGAL 15 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1099)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.05/2017, Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-6162/MK.05/2018 tanggal 7 Agustus 2018, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan kepada pengguna jasa, dengan tarif layanan yang terdiri atas Tarif Layanan Pembiayaan Ultra Mikro dengan Pola Konvensional dan Tarif Layanan Pembiayaan Ultra Mikro dengan Pola Syariah.

Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dapat memberikan Jasa layanan pembiayaan ultra mikro kepada penyalur dan/atau lembaga linkage dalam bentuk kerja sama pendanaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pembiayaan ultra mikro dan pelaksanaan investasi pemerintah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2018.